



**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA**



**KEGIATAN RENSTRA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
SUMATERA UTARA**



SEKRETARIAT :
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
Jln. ADINEGORO NO. 7 MEDA N-20235

TAHUN 2 0 10

KATA PENGANTAR

Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi landasan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) dalam menyusun Rencana Strategi tahun 2014-2018. Penyusunan Renstra ini pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.11 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) yang ditetapkan adalah *“Terwujudnya penyiaran yang mencerdaskan, bermoral dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Sumatera Utara”*. Dijabarkan menjadi enam Misi, yaitu :

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui Informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya.
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara.
3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang profesional dan taat kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .
5. Membangun dan mengembangkan industri penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat.
6. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap efek program siaran yang bermasalah.

Rencana Strategi ini adalah tahap awal dalam penyusunan anggaran serta dijadikan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Starategi (Renstra) Instansi Pemerintah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) Tahun 2014-2018 sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Rencana Starategi (Renstra) ini bermanfaat khususnya bagi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government serta mewujudkan isi siaran yang bermartabat, mencerdaskan dan memperkokoh integrasi bangsa.

Medan, Juni 2013

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

SEKRETARIS,

AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760310 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II. Gambaran Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	
Sumatera Utara (KPID-SU)	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	6
2.1.1. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.....	7
2.1.2. Tugas dan Uraian Tugas Sekretariat KPID-SU.....	8
2.2. Sumber Daya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	35
Bab III. Isu – Isu Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	
Sumatera Utara (KPID-SU)	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Provinsi.....	39
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	40
Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	42
4.1. Visi dan Misi SKPD	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	43
4.3. Sasaran dan Kebijakan SKPD	46
Bab V. Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok	
Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	48
Bab VI. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Fungsi dan Sasaran RPJMD	52
Bab VII. Penutup	53

Lampiran - lampiran :

1. Tabel 2.1
2. Tabel 2.2
3. Tabel 4.1
4. Tabel 5.1
5. Tabel 6.1
6. Struktur Organisasi
7. Daftar Aset Tahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) Tahun 2014 – 2018 ini disusun memuat tentang berbagai kegiatan Strategis yang harus diimplementasikan oleh segenap jajaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara melalui proses kajian yang mendalam tentang tugas, pokok dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara serta pemahaman tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini adalah merupakan acuan/panduan setiap personil di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengembangan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan KPI No. 1 Tahun 2009 tentang KeLembagaan KPI

- l. Peraturan KPI No.01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standard Program Siaran.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Propinsi Sumatera Utara.
- n. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan tentang langkah–langkah yang perlu dilaksanakan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam mengukur dan menilai hasil capaian kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini adalah terselenggaranya keteraturan, keterarahan dalam menyusun program dan kegiatan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sesuai yang tercantum dalam Visi dan Misionya Organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk keteraturan dan keterarahan penjelasan, Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II. Gambaran Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU)	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	6
2.1.1. Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.....	7
2.1.2. Tugas dan Uraian Tugas Sekretariat KPID-SU	8
2.2. Sumber Daya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	35
Bab III. Isu – Isu Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU)	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Provinsi.....	39
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	40

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	42
4.1. Visi dan Misi SKPD	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	43
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD	46
Bab V. Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok	
Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	48
Bab VI. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Fungsi dan	
Sasaran RPJMD.....	52
Bab VII. Penutup.....	53
Lampiran - lampiran :	
8. Tabel 2.1	
9. Tabel 2.2	
10. Tabel 4.1	
11. Tabel 5.1	
12. Tabel 6.1	
13. Struktur Organisasi	
14. Asset/Buku Inventaris KPID-SU Tahun 2012	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAERAH SUMATERA UTARA (KPID-SU)

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

Dasar hukum pembentukan KPID-SU adalah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sesuai amanat pasal 7 ayat (3), KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran. KPI pertama kali dibentuk Tahun 2004 baik di pusat maupun di daerah. KPI di Pusat berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut KPI Pusat sedangkan KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi selanjutnya disebut KPID. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.

Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) mempunyai tugas Pokok, Kewajiban, Fungsi dan Wewenang yang dalam kegiatannya dikelompokkan dalam lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pengawasan Isi Siaran
2. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia
3. Bidang Kelembagaan

2.1.1 Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan konsep kebijakan dan standar pelaksanaan kewenangan dan standar pelaksanaan tugas dibidang penyiaran yang berkaitan terhadap hubungan masyarakat, penyusunan program, pembinaan, hubungan kelembagaan, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- b. Perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian program sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi di bidang penyiaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pelaksanaan di bidang perizinan terhadap Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap isi siaran sesuai dengan fungsinya.
- h. Memberikan masukan yang diperlukan Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepada DPRD-SU sesuai bidang dan fungsinya.
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, melalui Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

2.1.2. Tugas dan Uraian Tugas Sekretariat KPID-SU :

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat KPID-SU diatur didalam Peraturan Gubernur No 67 tahun 2011. Sekretariat KPID-SU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, dibidang penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan komunikasi, pembinaan dan pengawasan.

Sekretariat KPID-SU, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. Penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan dibidang kerumahtanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum serta pengelolaan perpustakaan;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan seluruh kegiatan Sekretariat KPID-SU,
- d. Fasilitasi dan pembinaan pelayanan teknis KPID-SU;
- e. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat KPID-SU;
- g. Fasilitasi kegiatan eksternal dengan Instansi terkait, sesuai petunjuk dan arahan Ketua, Wakil Ketua KPID-SU;
- h. Penyelenggaraan urusan rumah tangga KPID-SU dan pendokumentasian, registrasi siaran, pengurusan/pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan, ketatalaksanaan dan penataan kelembagaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Pengkoordinasian tugas-tugas PPNS dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana atas penyelenggaraan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan standar Program Siaran (SPS), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- j. Pengkoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,
- l. Pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris KPID-SU melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Ketua KPID-SU, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretaris KPID-SU

Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, mempunyai uraian tugas:

- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan arahan dan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. Menyelenggarakan pengolahan bahan/data dalam Penyelenggaraan pengelolaan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- c. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

- e. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pengelolaan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, standarisasi dan komunikasi, pembinaan dan pengawasan serta pembinaan jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- f. Menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pengelolaan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pemantauan, monitoring dan observasi dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- i. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan klarifikasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Sekretariat KPID-SU;
- l. Menyelenggarakan pengkajian dan analisa penyelenggaraan urusan kesekretariatan KPID-SU;

- m. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan KPID-SU dan fasilitasi pelayanan kegiatan dan administrasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah antar Satuan Perangkat Daerah, instansi vertikal terkait, Yayasan, Lembaga Penyiaran, Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
- n. Menyelenggarakan urusan pengelolaan kerumahtanggaan/umum, Surat menyurat, pembinaan administrasi/ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum serta pengelolaan perpustakaan.
- o. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- q. Menyelenggarakan urusan rumah tangga KPID-SU, dokumentasi, registrasi siaran, pengurus/pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan, ketatalaksanaan dan penataan kelembagaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- r. Menyelenggarakan fasilitas tugas-tugas PPNS dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- s. Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam pengkoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang penyiaran, sesuai standar yang ditetapkan;

- t. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyelenggarakan sosialisasi dan pengembangan komunikasi publik penyelenggaraan urusan pengelolaan penyiaran, sesuai standar yang ditetapkan;
- v. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan teknis operasional dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan penyiaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi penyelenggaraan Sekretariat KPID-SU dan KPID-SU, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- x. Menyelenggarakan penyusunan, dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- y. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Daerah Provinsi, Ketua, Wakil Ketua KPID-SU, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- z. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi, Ketua KPID-SU dan Wakil Ketua KPID-SU, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris KPID-SU dibantu;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian-;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi;

d. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan dan kepegawaian;
6. Melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, sesuai standar yang ditetapkan;
8. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan penyelenggaraan kegiatan, sesuai standar yang ditetapkan;

9. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan KPID-SU dan Sekretariat KPID-SU;
10. Melaksanakan urusan rumah tangga KPID-SU dan Sekretariat KPID-SU;
11. Melaksanakan pengaturan ketertiban, kenyamanan dan keamanan kantor;
12. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi barang bergerak dan tidak bergerak (aset), sesuai standar yang ditetapkan;
13. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. Melaksanakan pengkajian dan analisa dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
15. Melaksanakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
16. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset/perengkapan di lingkungan Sekretariat KPID-SU;
17. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, sesuai standar yang ditetapkan;
18. Melaksanakan pelayanan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan penataan administrasi umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara;
19. Melaksanakan fasilitasi pengadaan, pemeliharaan/perawatan, pengamanan barang/aset pada lingkup Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia dan dokumentasi;
20. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi penyiaran;

21. Melaksanakan pengadaan peralatan pada Sekretariat KPID-SU dan pada KPID-SU, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
22. Melaksanakan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Sekretariat KPID-SU, sesuai standar yang ditetapkan;
23. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan gedung/kantor Sekretariat KPID-SU, sesuai standar yang ditetapkan;
24. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
25. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan pegawai pada lingkup Sekretariat KPID-SU;
26. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan KPID-SU, sesuai standar yang ditetapkan;
27. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Ketua dan Anggota KPID-SU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Melaksanakan pembinaan dan penataan bahan pustaka/referensi dalam penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPID-SU;
29. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal pada lingkup Sekretariat KPID-SU dan KPID-SU;
30. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal, sesuai standar yang ditetapkan;
31. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

32. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
34. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam urusan;
3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program kegiatan KPID-SU dan Sekretariat KPID-SU, sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan;
6. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengusulan anggaran KPID-SU dan Sekretariat KPID-SU, sesuai ketentuan KPID-SU;

7. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan KPID-SU dan Sekretariat KPID-SU, sesuai standar yang ditetapkan;
8. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan verifikasi keuangan pada lingkup Sekretariat KPID-SU;
9. Melaksanakan pembinaan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan, sesuai standar yang ditetapkan;
11. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan honor KPID-SU di lingkungan Sekretariat KPID, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi perencanaan dan keuangan;
13. Melaksanakan pengkajian dan analisa penyelenggaraan pengelolaan perencanaan dan keuangan;
14. Melaksanakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan perencanaan dan keuangan;
15. Melaksanakan hubungan kerja dan kemitraan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal terkait, Lembaga, Yayasan, Pemerintah, Perbankan dan Kabupaten/Kota;
16. Melaksanakan klarifikasi penyempurnaan perencanaan dan keuangan pada Sekretariat KPID-SU dan KPID-SU;
17. Melaksanakan fasilitasi administrasi dan pembayaran perjalanan dinas pegawai dan KPID-SU;

18. Melaksanakan sosialisasi dan informasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melaksanakan pembinaan dari penataan administrasi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
20. Melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
21. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal dibidang perencanaan dan keuangan;
22. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
24. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
25. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi;
2. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi dan komunikasi;

3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan Standarisasi dan Komunikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang Standarisasi dan Komunikasi;
5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi;
6. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPIDSU;
7. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Penyelenggaraan urusan standarisasi dan komunikasi;
8. Melaksanakan pelayanan evaluasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan pengkajian dan analisa terhadap standarisasi dan komunikasi penyelenggaraan penyiaran, komunikasi dan informasi;
11. Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan observasi atas standarisasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penyiaran;
12. Melaksanakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi dan komunikasi;
13. Melaksanakan klarifikasi penyempurnaan penyelenggaraan standarisasi dan komunikasi;

14. Melaksanakan komunikasi publik dalam penyelenggaraan standarisasi penyiaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan hubungan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan standarisasi dan komunikasi antar satuan kerja, instansi vertikal/terkait, lembaga, yayasan, pemerintah dan kabupaten/kota;
16. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi dan komunikasi;
17. Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat dalam penyelenggaraan pengelolaan urusan standarisasi dan komunikasi secara internal dan eksternal;
18. Melaksanakan sosialisasi prosedur pelayanan perijinan, sesuai bidang tugasnya serta melaksanakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
19. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris KPIDSU, sesuai dengan tugasnya;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID, sesuai dengan tugasnya;

Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;

2. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolah bahan/data dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan;
3. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma serta kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan;
5. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
6. Melaksanakan sosialisasi ketentuan peraturan dibidang penyiaran;
7. Melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan dan pengawasan;
8. Melaksanakan koordinasi penyidikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
9. Melaksanakan evaluasi, pemantauan/monitoring kegiatan penyiaran;
10. Melaksanakan koordinasi dan hubungan antar lembaga di bidang penyiaran;
11. Melaksanakan pengkajian dan analisa dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyiaran;
12. Melaksanakan klarifikasi atas penyempurnaan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan;
13. Melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan;

14. Melaksanakan fasilitasi penyimpangan penyelenggaraan penyiaran;
15. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyelenggara pengelola penyiaran, sesuai ketentuan perundang-undangan;
16. Melaksanakan lokakarya, seminar dan workshop peningkatan penyelenggaraan penyiaran;
17. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal;
18. Melaksanakan pembinaan dan penataan administrasi di bidang penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan;
19. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
21. Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris KPID-SU, sesuai dengan tugasnya;
22. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

2.2 Sumber Daya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) merupakan kekuatan yang sangat menentukan bagi keberhasilan pencapaian operasi awal penyiaran di Sumatera Utara.

Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) Periode ke-III Tahun 2013-2015 :

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	H. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn	S-2	Ketua
2.	Drs. Eddy Syahputra	S-1	Wakil Ketua
3.	H. Rachmad, S.Sos	S-1	Anggota
4.	Parulian Tampubolon, S.Sn	S-1	Anggota
5.	Mutia Atiqah, SS	S-1	Anggota
6.	Isfan Dahrian Nasution, SE	S-1	Anggota
7.	DR. Syafaruddin Pohan	S-3	Anggota

Komisioner KPID-SU dibantu oleh Tenaga Ahli 1 (satu) orang dan Asisten Ahli 7 (tujuh) Orang. Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Propinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 10 Tahun 2013 Tentang Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara mempunyai tugas membantu melayani tugas-tugas Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) Sehubungan dengan hal tersebut diatas Rencana Strategis ini diarahkan untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) guna membantu pelaksanaan kegiatan operasional Komisioner sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan Gambaran tentang tugas, Fungsi dan tanggungjawab Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara didukung dengan

Sumber Daya Manusia sebagai berikut menurut fungsi dan Jabatan Struktural :

a. Sekretaris KPID-SU	: 1 Orang
b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	: 1 Orang
c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 Orang
d. Kasubbag Standarisasi dan Komunikasi	: 1 Orang
e. Kasubbag Pembinaan dan Pengawasan	: 1 Orang
f. Staf	: 22 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 27 Orang

sedangkan jumlah menurut golongan terdiri dari :

Golongan VI	: 2 Orang
Golongan III	: 22 Orang
Golongan II	: 3 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 27 Orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara seluruhnya 27 (dua puluh tujuh) Orang. Untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan dimaksud dibantu oleh tenaga Non PNS Sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang terdiri dari :

Tenaga IT (Sarjana)	: 1 Orang
Tenaga Monitoring (Sarjana)	: 4 Orang
Tenaga Akuntan (Sarjana)	: 2 Orang
Tenaga Pemantau (Sarjana)	: 9 Orang
Tenaga Security (SMU)	: 3 Orang

Tenaga Supir (SMU)	: 2 Orang
Tenaga Pesuruh (SMU)	: 2 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 23 Orang

Ditambah dengan tenaga non PNS sebanyak 23 Orang Maka jumlah keseluruhan tenaga di Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sebanyak 50 (lima puluh) Orang.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Target SPM (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2012 (9)	2013 (10)	2009 (11)	2010 (12)	2011 (13)	2012 (14)	2013 (15)	2009 (16)	2010 (17)	2011 (18)	2012 (19)	2013 (20)
	IKU 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Persentase Jumlah Lembaga Penyiaran yang memenuhi peraturan meningkat					-													
2	Persentase Program siaran yang berkualitas meningkat dikalangan radio dan Televisi, sesuai dengan P3-SPS					-													
3	Persentase pemahaman P3-SPS meningkat					-													
	IKU 2011																		
1.	Persentase Tingkat Pelayanan Terhadap proses rekomendasi izin program penyiaran (IPP) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan							27				27						100%	
2.	Jumlah Permohonan dari Lembaga penyiaran untuk memperoleh izin program penyiaran (IPP)							35				31						88,50%	
3.	Persentase tingkat dukungan infrastruktur penyiaran							443 kanal radio				157 kanal radio						33,47%	

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Persentase tingkat kualitas program siaran di media radio dan Televisi, sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS)						14 channel					14 channel					100%		
5	Frekwensi pemberian teguran kepada Lembaga Penyiaran yang menyalahi Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)						10 Teguran					10 Teguran					100%		
6	Frelwensi pelaksanaan evaluasi terhadap siaran yang tidak sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran						2 kali evaluasi					2 kali evaluasi					100%		
7	Frekwensi pelaksanaan sosialisasi tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)						100 Peserta					100 peserta					100%		
8	Persentase tingkat pemahaman masyarakat tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)						100 Peserta					100 peserta					100%		
9	Persentase tingkat pemahaman pelajar dan mahasiswa tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)						100 Peserta					100 peserta					100%		
10	Persentase tingkat pemahaman Lembaga Penyiaran tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)						5 Daerah					5 Daerah					100%		
	TAPKIN 2012																		
1	Persentase tingkat pelayanan terhadap proses rekomendasi Izin Pelayanan Penyiaran (IPP) sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan						4 Radio 61Televisi					4 Radio 61Televisi						100 %	

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Target SPM (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2012 (9)	2013 (10)	2009 (11)	2010 (12)	2011 (13)	2012 (14)	2013 (15)	2009 (16)	2010 (17)	2011 (18)	2012 (19)	2013 (20)
2	Persentase tingkat dukungan infrastruktur penyiaran							156 LPS 16 LPPL 18 LPK 10 Lembaga Penyiaran					156 LPS 16 LPPL 18 LPK 10 Lembaga Penyiaran						100 %
3	Persentase tingkat kualitas program siaran di media Radio dan Televisi, sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran							14 channel TV					14 channel TV						100 %
4	Jumlah kebijakan Teknis dibidang penyiaran							1 Draft Ranperda					1 Draft Ranperda						100 %
5	Frekwensi Pelaksanaan evaluasi terhadap siaran yang tidak sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran							2 evaluasi					2 evaluasi						100 %
6	Frekwensi pelaksanaan sosialisasi tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)							100 peserta 12 Media Surat Kabar 4 Radio Swasta 4 Televisi Lokal 1 Media Televisi					100 peserta 12 Media Surat Kabar 4 Radio Swasta 4 Televisi Lokal 1 Media Televisi						100 %

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)	Target SPM (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009 (6)	2010 (7)	2011 (8)	2012 (9)	2013 (10)	2009 (11)	2010 (12)	2011 (13)	2012 (14)	2013 (15)	2009 (16)	2010 (17)	2011 (18)	2012 (19)	2013 (20)
7	Persentase tingkat pemahaman masyarakat, pelajar dan Mahasiswa tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)							100 orang 4050 Eks Majalah 100 Peserta					100 orang 4050 Eks Majalah 100 Peserta					100 %	
8	Persentase tingkat pemahaman Lembaga Penyiaran tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)							5 Kab/kota 600 Eks P3-SPS 1500 Lbr Stiker 1000 Lbr Brosur 30 Set Banner					5 Kab/kota 600 Eks P3-SPS 1500 Lbr Stiker 1000 Lbr Brosur 30 Set Banner					100 %	
TAPKIN 2013																			
1	Persentase tingkat pelayanan terhadap proses rekomendasi Izin Pelayanan Penyiaran (IPP) sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan								100 %										
2	Persentase tingkat dukungan infrastruktur penyiaran								100 %										
3	Persentase tingkat kualitas program siaran di media Radio dan Televisi, sesuai dengan Program Prilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran								100 %										
4	Jumlah kebijakan Teknis dibidang penyiaran								443 kanal 1 Televisi										

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Frekwensi pelaksanaan sosialisasi tentang Program Prilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3-SPS)								24 kali										
6	Persentase tingkat pemahaman masyarakat, pelajar dan Mahasiswa tentang Program prilaku penyiaran dan standard program siaran (P3-SPS)								0,01 %										

Medan, Juni 2013

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,

AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760310 199501 1 001

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara
 Provinsi Sumatera Utara

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil pajak daerah																	
- Hasil retribusi daerah																	
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain-lain PAD yang Sah																	
Dana Perimbangan																	
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak																	
- Dana alokasi umum																	
- Dana alokasi khusus																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah																	
- Pendapatan hibah																	
- Dana darurat																	
- Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya																	
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus																	
- Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung		-	2.525.577.000	1.586.084.789	823.310.048			1.220.692.624	1.578.888.571		-	-	48,33%	99,55%			
- Belanja pegawai		-	2.525.577.000	1.586.084.789	823.310.048			1.220.692.624	1.578.888.571		-	-	48,33%	99,55%			
- Belanja bunga		-									-	-					
- Belanja subsidi		-									-	-					
- Belanja hibah	2.500.000.000					2.499.114.142					100%						
- Belanja bantuan sosial											-						
- Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa											-						
- Belanja tidak terduga											-						
Belanja langsung	-	2.000.000.000	3.005.275.160	4.006.324.423	5.099.065.100		1.978.328.502	2.844.751.022	3.922.660.421		-	98,91%	94,65%	97,91%			
- Belanja pegawai	-	1.281.790.000	1.640.460.000	2.023.367.000	2.261.600.000		1.281.790.000	1.559.950.000	1.981.434.250		-	100%	95,09%	97,9%			
- Belanja barang dan jasa	-	631.860.000	1.214.496.260	1.929.734.223	2.530.164.722		610.188.502	1.137.417.022	1.889.020.271		-	96,57%	93,65%	97,89%			
- Belanja modal	-	86.350.000	150.318.900	53.223.200	307.300.378		86.350.000	147.384.000	52.205.900		-	100%	98,04%	98,09%			
PEMBIAYAAN																	
Penerimaan pembiayaan																	
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya																	
- Pencairan dana cadangan																	
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Penerimaan pinjaman																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
daerah																	
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman																	
- Penerimaan piutang daerah																	
Pengeluaran pembiayaan																	
- Pembentukan dana cadangan																	
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah																	
- Pembayaran pokok utang																	
- Pemberian pinjaman daerah																	
Total	2.500.000.000	2.000.000.000	5.530.852.160	5.592.409.212	5.922.375.148	2.499.114.142	1.978.328.502	4.065.443.646	5.501.548.992		99,96%	98,9%	73,50%	98,4%			

*) diisi dengan nama SKPD

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan SKPD

Medan, Juni 2013

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,

AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760310 199501 1 001

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah :

1. Minimnya peralatan yang dibutuhkan untuk mengadakan pemantauan isi siaran baik radio maupun Televisi sehingga belum bisa merekam TV dan Radio yang bersiaran. Belum tersedianya fasilitas ruang pemantauan Televisi dan radio yang memadai.
2. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi kerja, perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan pedoman tata kerja dan ketatalaksanaan di lingkungan KPID-SU. Salah satu bentuk pedoman yang dapat dikembangkan, khususnya terkait aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPID-SU adalah Standar Operating Prosedur (SOP) di lingkungan KPID-SU.

Peluang dan Pengembangan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah :

1. Untuk memenuhi fasilitas peralatan dan ruang pemantauan Televisi/radio dibutuhkan anggaran yang memadai. Tempat untuk pemantauan isi siaran ini akan direnovasi 1 (satu) ruangan dengan ukuran 4 x 7 M² untuk pemantauan Televisi, 4 x 5 M² untuk pemantauan radio.
2. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi kerja perlu dibuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPID-SU

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam merealisasikan program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masih ditemui adanya beberapa permasalahan atau isu-isu antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya Tenaga Pegawai yang ahli di bidang informasi dan penyiaran untuk menangani kegiatan-kegiatan dalam mendukung pelaksanaan program.
2. Kurangnya Anggaran untuk mendukung pencapaian program.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan.
4. Kurangnya pelatihan bagi tenaga/pegawai yang berada di sekretariat dalam mendorong pemahaman pekerjaan dibidangnya masing-masing.
5. Kurangnya penambahan wawasan keluar provinsi agar pegawai yang berada di lingkungan sekretariat mendapat pengalaman dan perbandingan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar Lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Sedangkan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Penyiapan konsep kebijakan dan standar pelaksanaan kewenangan dan standar pelaksanaan tugas dibidang penyiaran yang berkaitan terhadap hubungan masyarakat, penyusunan program, pembinaan, hubungan keLembagaan, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
2. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap isi siaran sesuai dengan fungsinya.
5. Memberikan masukan yang diperlukan Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepada DPRD-SU sesuai bidang dan fungsinya.
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur, melalui Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Faktor-Faktor Penghambat yang mempengaruhi pelayanan KPID-SU dalam pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Utara dalam menilai kualitas Penyelenggaraan penyiaran masih minim.
2. Kurangnya kemitraan KPID-SU dengan lembaga-lembaga lain.
3. Kurangnya pegawai yang bertugas di KPID-SU yang menguasai Teknologi Informasi.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam merekam isi siaran televisi dan radio di 33 Kabupaten/Kota.
5. Anggaran yang minim untuk menjangkau 33 Kab/Kota di Sumatera Utara.

Faktor pendorong pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui Informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya.
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara.

3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang profesional dan taat kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .
5. Membangun dan mengembangkan industri penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat.
6. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap efek program siaran yang bermasalah.

3.3 Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Provinsi

Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi :

1. Tidak sinkronnya struktur sekretariat KPID-SU yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Sekretariat KPID-SU dengan struktur Komisioner yang ada sekarang. Untuk itu KPID-SU mengusulkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat merubah struktur sekretariat dan Peraturan Daerah yang mengatur struktur Sekretariat KPID-SU.
2. KPID-SU di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Renstra akan memperluas kemampuan pemantauan. Terkait hal tersebut KPID-SU membutuhkan tambahan ruangan. Untuk itu KPID-SU mengajukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk diberikan tambahan ruangan agar KPID-SU bisa menjalankan fungsinya.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-Faktor dari Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari gambaran Pelayanan SKPD adalah :

1. Melaksanakan pelayanan evaluasi persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara hanya dapat mengeluarkan rekomendasi kelayakan sedangkan Izin Prinsip Penyiaran (IPP) dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo mengakibatkan proses pengeluaran IPP di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan waktu yang panjang.
2. Melaksanakan koordinasi penyidikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan, dimana pada UU. No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pengambilan tindakan/sanksi terhadap Lembaga Penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dalam hal ini KPIDSU hanya dapat memberikan sanksi administrasi dengan melalui teguran.
3. Melaksanakan evaluasi, pemantauan/monitoring kegiatan penyiaran. Faktor penghambat dalam pelayanan dalam melaksanakan evaluasi, pemantauan/monitoring adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap Lembaga Penyiaran yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
4. Melaksanakan koordinasi dan hubungan antar lembaga dibidang penyiaran, kurangnya kerjasama menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara ini diakibatkan masih sedikitnya tercipta MOU atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara

dalam pelaksanaan pelayanan untuk memantau lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Utara akibat dari minimnya anggaran KPID-SU dalam melaksanakan kegiatannya serta kurang terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara serta stakeholder penyiaran yang ada.

Terhadap sasaran jangka menengah pada Rencana Strategi (Renstra) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi faktor penghambat bagi KPID-SU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Sumatera Utara adalah :

1. Tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Utara dalam menilai kualitas Penyelenggaraan penyiaran masih minim karena kurang maksimalnya Sosialisasi UU. Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di 33 Kab/Kota di Sumatera Utara.
2. Kurangnya kemitraan KPID-SU dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan terhadap fungsi pelaksanaan penyiaran sehingga tidak optimalnya kegiatan operasi legalitas bagi Lembaga Penyiaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kurangnya pegawai yang bertugas di KPID-SU yang menguasai Teknologi Informasi sehingga mengakibatkan transformasi kegiatan-kegiatan dari KPI Pusat dalam melaksanakan upaya penguatan kelembagaan penyiaran di Daerah belum maksimal.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam merekam isi siaran televisi dan radio diakibatkan anggaran yang minim untuk menjangkau 33 Kab/Kota di Sumatera Utara sehingga kurang maksimalnya KPID-SU dalam memantau lembaga penyiaran yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang bertujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara berjumlah 7 (tujuh) Orang yang dipilih atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan uji kelayakan (Fit and Proper Test) secara terbuka dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

A. Visi

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) adalah *Terwujudnya penyiaran yang mencerdaskan, bermoral dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Sumatera Utara.*

B. Misi

Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) adalah :

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui Informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya.
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara.

3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang profesional dan taat kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .
5. Membangun dan mengembangkan industri penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud iklim persaingan usaha yang sehat.
6. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap efek program siaran yang bermasalah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) Provinsi Sumatera Utara untuk jangka menengah adalah untuk mensukseskan capaian kinerja KPID-SU sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), sedangkan Sasarannya adalah untuk membangun watak dan jati diri bangsa khususnya masyarakat Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU).

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Sistem Tata Kepemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Persentase tingkat pelayanan terhadap proses rekomendasi kelayakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1
			Jumlah Permohonan dari Lembaga Penyiaran untuk memperoleh rekomendasi kelayakan	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1	Radio 15 Televisi 1
			Persentase Tingkat Kualitas Program Siaran di Media Radio dan Televisi, sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS)	15 %	17 %	19 %	21 %	22 %
			Frekwensi Pemberian Teguran kepada Lembaga Penyiaran	60 Teguran	55 Teguran	45 Teguran	35 Teguran	20 Teguran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			yang menyalahi Program Perilaku Penyiaran dan standard Program Siaran (P3SPS)					
			Frekwensi pelaksanaan evaluasi terhadap siaran yang tidak sesuai dengan Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS)	100 Aduan	100 Aduan	100 Aduan	100 Aduan	100 Aduan
			Frekwensi pelaksanaan Sosialisasi tentang Program Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS)	2945 Peserta	2945 Peserta	2945 Peserta	2945 Peserta	2945 Peserta

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Sasaran merupakan bagian integral dari proses rencana strategis dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus kepada penyusun kegiatan, sehingga bersifat spesifik, dan dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara maka sasaran yang akan dicapai di tahun-tahun mendatang adalah :

- Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak Asasi manusia.
- Membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- Memelihara tatanan informasi nasional/daerah yang adil, merata dan seimbang.
- Menindak lanjuti aduan masyarakat, sanggahan serta kritik dan aspirasi masyarakat.
- Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.
- Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai Visi dan Misi tujuan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan monitoring Televisi Dan Radio yang efektif sehingga menghasilkan isi siaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Mensosialisasikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ke semua Lembaga Penyiaran yang ada di Sumatera Utara.
3. Menjalin kerjasama dengan unit kerja dan Lembaga Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Perguruan Tinggi dan Balmon.
4. Melaksanakan Proses Perizinan Televisi dan Radio yang ada di Sumatera Utara, mulai dari Evaluasi Administrasi, Verifikasi Faktual, Evaluasi Dengar Pendapat sampai dengan Forum Rapat bersama dengan KPI Pusat dan Instansi yang terkait.

BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018, sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, rencana program yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
- b. Penyusunan Laporan Perencanaan dan Laporan Keuangan di Lingkungan KPID-SU.

6. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. KPID Award
- b. Kerjasama KPID, Panwaslu dan KPUD tentang isi siaran kampanye pilpres dan pileg dan Pilkada.
- c. Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat
- d. Penjaringan Anggota KPID-SU

e. Rapat Kerja Daerah KPID-SU

7. Program Pengawasan Isi Siaran

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Dialog Publik
- b. Workshop bagi Lembaga penyiaran
- c. Sosialisasi Pemahaman isi siaran yang sehat kepada Lembaga pendidikan
- d. Sosialisasi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS di Kab/Kota se-Sumatera Utara
- e. Jumpa Pers
- f. Kunjungan Kerja ke Penang, Kualalumpur dalam rangka studi perbandingan P3SPS KPI dengan Pedoman Pengawasan Penyiaran yang diterbitkan oleh pihak Malaysia
- g. Kajian Peraturan khusus P3SPS KPID-SU dalam kaitannya Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) Televisi, Radio, LPS Radio
- h. Sosialisasi, Edukasi dan Literasi Media bagi masyarakat dan Lembaga penyiaran di Sumatera Utara.
- i. Evaluasi dan Rekapitulasi Data Pengaduan dari Masyarakat dll
- j. Mapping Penyiaran.

8. Program Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pembinaan Teknis Perizinan
- b. Sosialisasi Hasil Kajian Akademik tentang TV Kabel/Lembaga penyiaran berlangganan
- c. Pemutakhiran Data Lembaga Penyiaran dan Verifikasi faktual Lembaga Penyiaran

- d. Sosialisasi peraturan tentang proses perizinan lembaga penyiaran publik, komunitas, swasta dan berlangganan serta lembaga penyiaran yang eksisting di Sumatera Utara
- e. Pra Evaluasi Uji Coba Siaran lembaga penyiaran Radio dan Televisi
- f. Advokasi litigasi Penertiban legalitas perizinan dan pengawasan isi siaran (gugatan balik secara perdata dan pidana)
- g. Advokasi Non Litigasi legalitas perizinan dan pengawasan isi siaran

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

Adapun indikator Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu :

1. Meningkatkan kualitas isi siaran yang ada di Sumatera Utara.
2. Meningkatkan SDM Lembaga Penyiaran melalui P3SPS.
3. Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap proses perizinan Lembaga Penyiaran di Sumatera Utara.
4. Meningkatkan partisipasi Publik terhadap isi siaran yang tidak sesuai dengan Norma dan Kaidah/Adat yang berlaku di masyarakat.
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Madani di Bidang Penyiaran.
6. Mengembangkan Sistem Monitoring yang mampu mendeteksi siaran yang sudah lampau.
7. Menginventarisir siaran yang bermasalah.

BAB VII

PENUTUP

Renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara selama 5 (Lima) tahun ke depan (2014-2018).

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini di buat, atas kekurangannya kami mohon saran dan perbaikan selanjutnya.

Medan, Juni 2013

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
SEKRETARIS,**

**AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760310 199501 1 001**